

**UKURAN AUTENTIFIKASI TANDA TANGAN ELEKTRONIK ATAU  
DIGITAL PADA SURAT ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**LOUIS FIGGO**  
**NIM 502018287**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**2022**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : UKURAN AUTENTIFIKASI TANDA TANGAN  
ELEKTRONIK ATAU DIGITAL PADA SURAT  
ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI**



**NAMA : Louis Figgo**  
**NIM : 50 2018 287**  
**PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana**

**Pembimbing,**

- 1. Drs. Edy Kastro, M.Hum**
- 2. Koesrin Nawawie A., SH., MH**

**Palembang, 22 Februari 2022**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua : Dr. Mulyadi Tanzili, SH., MH**

**Anggota : 1. Yudistira Rusydi, SH., M.Hum**

**2. Dr. Serlika Aprita, SH., MH**

**DISAHKAN OLEH**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**  
**NBM/NIDN : 858994/0217086201**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Louis Figgio  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang/ 6 Desember 2000  
Status : Mahasiswa Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Palembang  
NIM : 502018287  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa Skripsi penulis yang berjudul :

### **UKURAN AUTENTIFIKASI TANDA TANGAN ELEKTRONIK ATAU DIGITAL PADA SURAT ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI**

Adalah bukan merupakan tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, 19 Februari 2022

Yang Menyatakan,



Louis Figgio

**MOTTO :**

*"Jangan mundur sbelum melangkah, setelah melangkah jalani dengan cara terbaik yang kita biasa lakukan"*

**Kuperebahkan Kepada :**

- Ayahanda dan Ibunda tercinta
- Keluarga yang saya sayangi
- Almamater yang kubanggakan
- Sahabat-sahabat ku.

## **ABSTRAK**

### **UKURAN AUTENTIFIKASI TANDA TANGAN ELEKTRONIK ATAU DIGITAL PADA SURAT ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI**

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh pengertian tanda tangan elektronik yang tertera di dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 11 ayat (1) yang menyatakan bahwa tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagaimana yang tercantum pada Pasal 11 ayat (1).

Bertitik tolak dari latar belakang tersebut dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini, yaitu bagaimana ukuran keaslian tanda tangan elektronik, bagaimana proses pembuktian keaslian/tidak palsu suatu tanda tangan elektronik dan bagaimana kedudukan alat bukti elektronik yang dikeluarkan pejabat umum.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Teknik pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*).

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penulis maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pembuktian keaslian alat bukti elektronik dalam hal ini tanda tangan elektronik itu ada pada alat yang dinamakan sertifikat elektronik. Sertifikat elektronik ini dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik yaitu *Certificate Authority* (CA). CA merupakan penyelenggara sertifikasi elektronik yang tersertifikasi dan memperoleh pengakuan dari menteri.

**Kata Kunci** : Tanda Tangan Elektronik, Surat Elektronik, Alat bukti

## KATA PENGANTAR

Bismillahirohmannirohim

Assalamualikum Wr. Wb

Syukur Alhamdulillah saya ucapkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya yang luar biasa, serta sholawat dan salam kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW. Dan dukungan baik moril maupun materil dari kedua orang tua tercinta, akhirnya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul : ***"UKURAN AUTENTIFIKASI TANDA TANGAN ELEKTRONIK ATAU DIGITAL PADA SURAT ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI"***

Skripsi ini dibuat sebagai salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Skripsi ini dapat diselesaikan tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan motivasi, bimbingan, serta segala hal yang diperlukan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa di dalam tulisan ini masih banyak kekurangan di setiap bagian dalam penulisannya. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak yang sifatnya membangun demi penyempurnaan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak yang memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu :

1. Bapak Dr. Abid Dzajuli, S.E.,M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.

2. Wakil Rektor I, II, III, IV Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Nur Husni Emilson, SH.,SP.N.,MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Wakil Dekan I, II, III, dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Bapak Drs. Edy Kastro M.Hum dan Bapak Koesrin Nawawie A., S.H.,MH , selaku pembimbing I dan Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan-arahan dan petunjuk dalam penulisan skripsi ini.
7. Kedua orangtua penulis H.Hariyanto S.E dan Hj. Netty Sesmita yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil, Terimakasih ayah dan ibu. Kepada saudara laki-laki dan perempuan saya Aglen Zain, Audya Aqillah, Syaqqillah Athaya Medina, yang telah memberikan motivasi dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada BGK dkk, KGGK dkk, Raisa Aliya Putri dan Puspa Anggraini SH selaku sahabat dari penulis yang telah memberi dukungan penuh terhadap penulisan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan di masa-masa mendatang.

***Wassalamu'alaikum Wr.Wb.***

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI</b> .....	iii
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>Bab I Pendahuluan</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Permasalahan .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Ruang Lingkup Penelitian .....	7
F. Kerangka Konseptual.....	8
G. Metode Penelitian .....	9
H. Sistematika Penulisan .....	11
<b>Bab II Tinjauan Pustaka</b> .....	13
A. Alat Bukti Dalam Perkara Perdata.....	13
1. Pengertian Perkara Perdata .....	13
2. Pengertian Pembuktian .....	16
3. Alat-alat Bukti .....	18
B. Surat Sebagai Alat Bukti .....	26
1. Akta.....	27
C. Dokumen Elektronik .....	30
1. Pengertian Dokumen Elektronik.....	31
2. Jenis-Jenis Dokumen Elektronik.....	32
D. Alat Bukti Elektronik.....	34



1. Pengertian Alat Bukti Elektronik.....	34
2. Kendala Pembuktian Alat Bukti Elektronik .....	36
Bab III Ukuran Autentifikasi Tanda Tangan Elektronik Atau Digital Pada Surat Elektronik Sebagai Alat Bukti .....	39
A. Kedudukan Alat Bukti Elektronik Yang Dikeluarkan Oleh Pejabat Umum .....	39
B. Proses Pembuktian Keaslian/Tidak Palsu Suatu Tanda Tangan Elektronik.....	43
Bab IV Penutup.....	52
A. Kesimpulan .....	52
B. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA.....	55
LAMPIRAN .....	57

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam peristiwa hukum seringkali kita jumpai surat sebagai bagian dari alat bukti. Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, "surat atau alat bukti tertulis adalah segala sesuatu yang membuat tanda baca tertentu yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan digunakan sebagai pembuktian".<sup>1</sup> Setiap orang yang mendalilkan dirinya berhak atas sesuatu maupun membantah hak orang lain, maka hal ini di dalam proses beracara dalam hukum (Perdata) perlu adanya suatu pembuktian terhadap hal tersebut. Hal ini selaras seperti yang dinyatakan dalam pasal 1865 KUHPerdata yang berbunyi : "Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk mebantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu".

"Salah satu unsur terpenting dalam pembuktian adalah alat bukti Eksistensi alat bukti dalam pembuktian demikian penting, karena alat-alat bukti itulah fakta-fakta yang dikemukakan para pihak nantinya akan diuji, diklarifikasi, dan dikorespondensi satu sama lain".<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Abdul Manan,2006, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana,Jakarta,hlm ,240.

<sup>2</sup> M. Natsir Nawawi,2013, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia*,UII Press, Yogyakarta, hlm 31.

"Alat bukti adalah alat yang digunakan untuk membuktikan kebenaran hubungan hukum yang dinyatakan baik oleh penggugat maupun oleh tergugat serta meyakinkan hakim di muka pengadilan".<sup>3</sup>

Adapun menurut doktrin yaitu Yahya Harahap yang mengemukakan bahwa, "alat bukti sebagai segala hal yang dapat memberikan keterangan dan penjelasan tentang masalah yang di perkarakan di pengadilan".<sup>4</sup>

"Dalam perkara perdata alat bukti diatur dalam pasal 164 HIR, Pasal 284 RBg, dan pasal 1866 BW dimana alat bukti meliputi : 1) Alat bukti dengan surat atau tertulis. 2) Alat bukti dengan saksi-saksi. 3) Alat bukti persangkaan-persangkaan. 4) Alat bukti pengakuan. 5) Alat bukti sumpah".<sup>5</sup>

Alat bukti tertulis merupakan alat bukti pertama dan utama dalam sistem hukum pembuktian di Indonesia. Dikatakan pertama, karena alat bukti tertulis memiliki tingkatan pertama atau tertinggi diantara bukti-bukti lain sebagaimana yang dikemukakan oleh undang-undang sementara pengutamaan alat bukti tertulis dikarenakan alat bukti tertulis memang digunakan untuk kepentingan pembuktian.

"Alat bukti berupa surat atau tertulis ini dapat berupa surat yang dibuat secara tertulis baik oleh para pihak yang berperkara secara dibawah tangan

---

<sup>3</sup> Roihan A. Rasyid, 2006, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Rajawali Press, Jakarta, hlm 151

<sup>4</sup> M. Natsir Nawawi, *Op.Cit*, hlm 32.

<sup>5</sup> Sarwono, 2011, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Surabaya, hlm 241

atau dibuat oleh pihak lain yang karena jabatannya mempunyai hak untuk itu".<sup>6</sup>

"Adapun unsur-unsur dari surat atau alat bukti tertulis adalah : 1) Judul. 2) Kepala surat. 3) Komparisi. 4) Sebab/akibat. 5) Syarat-syarat 6) Penutup. 7) Tanda tangan".<sup>7</sup>

Terkait dengan itu dalam hukum pembuktian acara perdata pemuatan suatu tanda tangan dijadikan sebagai suatu persyaratan mutlak agar surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanda tangan adalah sebagai lambang nama yang dituliskan dengan tangan oleh orang itu sendiri sebagai penanda pribadi (telah menerima dan sebagainya). Fungsi dari tanda tangan adalah sebagai alat autentik. Di dalam kamus hukum autentik diartikan sebagai keaslian atau dapat dipercaya. Dalam praktiknya surat yang dibuat secara tertulis dapat dijadikan bukti yang sah apabila terdapat penandatanganan atas suatu peristiwa sehingga dapat dikatakan unsur-unsur yang penting dalam suatu surat ialah adanya penandatanganan dari pihak yang membuatnya.

Dalam perkembangan zaman yang modern ini kemajuan teknologi dan informasi sangatlah memberikan pengaruh terhadap perubahan alat bukti.

Eksistensi alat bukti menjadi sedemikian krusial, terutama karena perkembangan dinamika di masyarakat yang menyebabkan terjadinya pergeseran paradigma dan media dalam menyampaikan informasi. Teknologi informasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi turut andil dalam mempengaruhi pengaturan mengenai alat-alat bukti yang diterima dan diakui oleh hukum.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm 242

<sup>7</sup> R. Soeroso, 2010, *Perjanjian Di bawah tangan*, Sinar grafika, jakarta, hlm 54

<sup>8</sup> M. Natsir Nawawi, *Loc. Cit*,

Selaras dengan perkembangan yang modern ini alat bukti tertulis atau surat tidak lagi diwujudkan dalam bentuk yang tertulis melainkan dalam bentuk surat atau akta elektronik. Berbeda dengan surat pada umumnya, dimana surat diwujudkan dalam bentuk tertulis namun surat elektronik ini surat yang tidak langsung ditulis dengan alat tulis melainkan melalui media elektronik.

"Kehidupan masyarakat yang demikian dinamis menyebabkan terjadinya pergeseran paradigma dan gaya hidup dalam berinteraksi satu sama lain. Digitalisasi data-data transaksi menuntut kita untuk melakukan perubahan dalam pola pikir serta cara dalam melakukan transaksi dengan pihak lain".<sup>9</sup>

Keberadaan dan penggunaan tanda tangan elektronik atau digital kini mulai menggeser kedudukan tangan tangan konvensional yang biasa digunakan dalam perjanjian di atas media kertas. Tanda tangan digital dibutuhkan untuk menjaga keutuhan dan keaslian data dalam suatu dokumen elektronik. Tanda tangan digital merupakan bagian dari suatu tanda tangan elektronik.

"Tanda tangan elektronik mempunyai lingkup pengertian yang lebih luas yang mencakup semua metode autentifikasi secara elektronik dimana salah satunya adalah tanda tangan digital".<sup>10</sup> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam pasal 1 angka (12) menyatakan bahwa "Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, Hlm. 8

<sup>10</sup> Edmon Makarim, 2012, *Notaris dan Transaksi Elektronik*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 62

atas informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi".

Sedangkan tanda tangan digital adalah nama untuk metode autentifikasi yang menggunakan aplikasi teknologi asimetris kriptografi. Sementara Asimetri Kriptografi sendiri adalah sistem pengacakan suatu pesan suatu pesan dengan menggunakan suatu pasangan kunci, yakni kunci privat dan kunci publik oleh karena itu, tanda tangan digital juga populer disebut sebagai sistem enkripsi kunci publik, yang digunakan untuk memastikan keaslian suatu pesan elektronik dan menjamin integritas substansi suatu pesan.<sup>11</sup>

"Teknologi tanda tangan digital juga digunakan untuk melakukan "autentifikasi" suatu data elektronik yang didistribusikan atau disimpan secara digital, khususnya dalam pengarsipan atau bahkan dalam pengamanan barang bukti yang disampaikan dari suatu pihak kepada pihak lain".<sup>12</sup>

Dalam hal pembuktian sekarang ini sering kali ditemukan alat bukti elektronik yang berupa tanda tangan elektronik atau digital. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa "Keberadaan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui Sistem Elektronik".

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm 63

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm 71

Merujuk pada ketentuan tersebut, masalah legalitas data-data elektronik sebagai alat bukti dalam hukum acara perdata dapat terpecahkan. Akan tetapi, permasalahan tersebut tidak hanya berkutat pada dimensi legalitasnya semata. Masalah alat bukti elektronik yang berupa tanda tangan elektronik atau digital lebih jauh masuk ke wilayah nilai pembuktian dan standar pembuktian dimana harus memiliki kejelasan mengenai ukuran autentifikasi dari tanda tangan elektronik/digital. Terkait Latar Belakang ini, Penulis akan memberikan judul pada penelitian ini yaitu : "**Ukuran Autentifikasi Tanda Tangan Elektronik atau Digital Pada Surat Elektronik Sebagai Alat Bukti**"

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, antara lain :

1. Bagaimanakah kedudukan alat bukti elektronik yang dikeluarkan oleh pejabat umum ?
2. Bagaimanakah proses pembuktian keaslian/tidak palsu suatu tanda tangan elektronik ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penulisan yang ingin dicapai oleh penulis adalah :

1. Untuk mengetahui kedudukan alat bukti elektronik yang dikeluarkan oleh pejabat umum.
2. Untuk mengetahui proses pembuktian keaslian/tidak palsu suatu tanda tangan elektronik.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian dari penulisan skripsi ini adalah :

### **1. Secara teoritis**

Penulisan ini diharapkan mampu memberikan informasi, menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta sumbangan literatur bagi para pembacanya khususnya yang berkaitan dengan transaksi elektronik untuk dapat mengetahui bagaimana ukuran autentifikasi tanda tangan elektronik atau digital yang dijadikan sebagai alat bukti.

### **2. Secara praktis**

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk kepentingan penegakan hukum sehingga dapat dijadikan masukan dalam cara berpikir dan bertindak dalam menentukan ukuran autentifikasi tanda tangan elektronik atau digital sebagai alat bukti.

## **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian, yang menggambarkan batas penelitian, mempersempit permasalahan, dan membatasi area penelitian.

Pembahasan mengenai tanda tangan elektronik ini cakupannya cukup luas maka penulis akan membatasi ruang lingkup pada skripsi ini agar skripsi menjadi terarah dan sesuai dengan objek permasalahan sehingga tidak menyimpang dari masalah yang ada. Pada skripsi ini penulis menitik beratkan pada :

1. Hukum Acara Perdata, khusus surat sebagai alat bukti dalam RBg maupun HIR



2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## **F. Kerangka Konseptual**

### **1. Surat Elektronik**

"Surat elektronik adalah surat yang dibuat dan dikomunikasikan (dikirm) dengan menggunakan komputer melalui jaringan internet, yang digunakan untuk berkomunikasi jarak jauh dalam waktu singkat".<sup>13</sup>

### **2. Tanda Tangan Elektronik**

Dalam pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi Elektronik menyebutkan bahwa : "Tanda tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi".

### **3. Tanda Tangan Digital**

"Tanda tangan digital adalah nama untuk metode autentifikasi yang menggunakan aplikasi teknologi asimetris kriptografi. Sementara Asimetri Kriptografi sendiri adalah sistem pengacakan suatu pesan dengan menggunakan suatu pasangan kunci, yakni kunci publik dan kunci privat. Oleh karena itu, Tanda Tangan Digital juga populer disebut sebagai sistem enkripsi kunci publik, yang digunakan untuk memastikan keaslian suatu pesan elektronik dan menjamin integritas substansi suatu pesan".<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Efa Laela Fakhirah, 2017, *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata Berdasarkan UU No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, PT. Refika Aditama, Jakarta, hlm.49

<sup>14</sup> Edmon Makarim, *Op.Cit*, hlm.62-63

## **G. Metode Penelitian**

"Metode penelitian adalah suatu cara yang ditempuh oleh peneliti dalam memecahkan suatu masalah yang menjadi objek penelitian.<sup>15</sup> Untuk memperoleh bahan hukum yang sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini "untuk memutuskan ukuran yang tercantum dalam peraturan mengenai legalitas tanda tangan digital yang diteliti adalah peraturan perundang-undangan mengenai hal ini. Oleh karena itu penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian hukum normatif disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder".<sup>16</sup>

### **2. Sumber Data**

Data yang diperlukan penulis dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan. Dengan demikian data yang diperlukan adalah data sekunder yang meliputi bahan-bahan hukum yang terdiri dari :

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer ini bersifat mengikat dan patuh seperti peraturan perundang-undangan, yang terdiri atas :

#### **i. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;**

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, Hlm. 42.

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mammudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.13-14

- ii. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku maupun putusan-putusan hakim yang memiliki relevansi dengan pokok permasalahan skripsi ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari artikel-artikel atau majalah, surat kabar maupun buletin yang memuat tulisan-tulisan yang berkaitan dengan skripsi ini.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik Pengumpulan Data yang penulis gunakan adalah dengan cara melakukan kajian di perpustakaan maupun internet. Hal ini dikarenakan ruang lingkup penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian yuridis normatif.

### **4. Teknis Analisis Data**

Dalam penulisan skripsi ini mengkaji makna dari rumusan ketentuan hukum dan dari rumusan ketatabahasaan yang bukan dalam bentuk angka-angka. Oleh karena itu, analisisnya bersifat menguraikan pengertian tersebut, yang berarti metode analisis datanya adalah *Deskriptif Kualitatif*.

### **5. Teknik Penarikan Kesimpulan**

"Pada skripsi ini dalam penarikan kesimpulan penulis menggunakan mode deduktif, yaitu dengan cara pengambilan kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus, sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan".<sup>17</sup>

## **H. SISTEMATIKA PENULISAN**

### **Bab I : Pendahuluan**

Pada bab ini terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Ruang Lingkup Penelitian, Kerangka Teori, Rumusan Konseptual, Metode Penelitian, dan sistematika penulisan.

### **Bab II : Tinjauan Pustaka**

Pada bab ini akan diuraikan pokok-pokok yang digunakan dalam penelitian ini yang berisi teori-teori pendukung dalam penganalisaan serta pengembangan penelitian pada skripsi ini.

### **Bab III : Pembahasan**

Bab ini merupakan pembahasan terhadap pokok permasalahan yang telah dirumuskan dalam bab I. Analisa akan diuraikan berdasarkan teori-teori yang telah diuraikan di dalam bab II.

### **Bab IV : Penutup dan Saran**

---

<sup>17</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 18

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran-saran mengenai permasalahan yang telah dibahas sebelumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta : Kencana, 2006.
- Ahmaturrahman, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Indralaya, 2014.
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, 2014.
- Bahtiar Effendie, Masdri Tasmin, dan A. Chodari, *Surat Gugat dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- Edmon Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Efa Laela Fakhriah, *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, PT. Refika Aditama, Jakarta, 2017.
- Gultom Elfrida R dan Markoni, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta:Mitra Wacana Media,2014.
- Harahap M. Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015
- Nawawie M. Natsir, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia*, Yogyakarta : UII Press Yogyakarta, 2013.
- M. Nur Rassaid, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995
- Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta : Rajawali Pers, 2006.
- R. Soeroso, *Perjanjian Di Bawah Tangan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010.
- R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004

Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Surabaya : Sinar Grafika, 2011.

Sitompul Josua, *Cyberspace Cybercrime Cyberlaw, Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Jakarta: PT Tatanusa, 2012

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia: Jakarta, 2006.

-----, dan Sri Mammudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, cet-7, 19

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Lembaran Negara Republik Indonesia Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

## **C. SUMBER LAINYA**

Internet